

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini*296v*..... tanggal ..*28*...*Mei*.....*2025*..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Syaeful Mahmudi Bin Jumadi, tempat dan tanggal lahir Kudus, 05 September 1988, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Dukuh Gringing Rt.003 Rw.001 Desa Samirejo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Di Ketahui Tempat Tinggalnya Di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 92/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Mei 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ilma Novia Trisnaini Binti Sutrisno Sebagai Penggugat;

Melawan

Syaeful Mahmudi Bin Jumadi Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Syaeful Mahmudi bin Jumadi**) terhadap Penggugat (**Ilma Novia Trisnaini binti Sutrisno**);
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama **Muhammad Fajar Arka Pratama bin Syaeful Mahmudi**, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 28 Juli 2018, dan **Almira Dwi Carabella Azzahra binti Syaeful Mahmudi**, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 31 Agustus 2020 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita,



Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.